

SALINAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PONOROGO**



R I S A L A H

RAPAT PARIPURNA

DPRD KABUPATEN PONOROGO

MASA SIDANG III

TAHUN SIDANG 2024 – 2025

Selasa, 24 Juni 2025

ACARA :

**PENYAMPAIAN PENGANTAR NOTA
KEUANGAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH (P-APBD) KABUPATEN
PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2025**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PONOROGO

RISALAH RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN PONOROGO DENGAN ACARA :

“ PENYAMPAIAN PENGANTAR NOTA KEUANGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (P-APBD) KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2025. ”

H a r i : Selasa

Tanggal : 24 Juni 2025

Waktu : Pukul 10.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo

Jenis Rapat : Rapat Paripurna

Sifat rapat : Terbuka untuk umum

Acara : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo dengan acara:
Penyampaian Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2025.

Pimpinan rapat : Dwi Agus Prayitno, S.H., M.Si. (Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo)

Sekretaris : Drs. Joko Waskito, M.Si (Sekretaris DPRD Kab.Ponorogo)

Jumlah Anggota DPRD :

1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa : 8 Orang;

2. Fraksi PDI Perjuangan maPAN : 10 Orang;

3. Fraksi Partai NasDem : 7 Orang;

4. Fraksi Partai GERINDRA : 6 Orang;

5. Fraksi Partai Demokrat : 5 Orang;

6. Fraksi Partai Golongan Karya : 5 Orang;

7. Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera : 4 Orang;

Jumlah : 45 Orang.

Jumlah Anggota DPRD yang hadir :

1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa : 6 Orang;

2. Fraksi PDI Perjuangan maPAN : 9 Orang;

3. Fraksi Partai NasDem : 6 Orang;

4. Fraksi Partai GERINDRA	: 3 Orang;
5. Fraksi Partai Demokrat	: 5 Orang;
6. Fraksi Partai Golongan Karya	: 1 Orang;
7. Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera	: 3 Orang;
Jumlah	: 33 Orang

Yaitu :

1. Tri Suryati, A.Md.
2. Dwi Agus Prayitno, S.H., M.Si.
3. Fikso Rubianto
4. Sasmoyo Yudhi Hantarno, S.Sos.
5. Mashudi
6. Mujiatin
7. H. Agung Priyanto, S.E., M.M.
8. Evi Dwitasari, S.Sos.
9. Relelyanda Solekha Wijayanti, S.IP.
10. Siswandi
11. Teguh Pujuanto
12. Sunyoto
13. Riyanto, S.IP.
14. H. Wahyudi Purnomo, M.Si.
15. H. Puryono, S.Ag., M.Pd.I.
16. Mukridon Romdloni, S.T.
17. Sukirno
18. Agus Subiyantoro
19. Pamuji, S.Pd.
20. Agus Mustofa Latief H.
21. Isnani, S.Pd.
22. Reyfal Bayu Adji Prambodho, S.IP.
23. Anik Suharto, S.Sos.
24. Drs. Mulyono
25. Agus Suwito
26. Elvis Wibisono
27. Binti Rahmawati, S.Pd.
28. Widodo, S.H.
29. Yuliana
30. Eko Priyo Utomo, S.T., M.E.
31. Christine Hery Purnawaty, S.E.
32. Abu Kohar

33. Ribut Riyanto, S.H.

Jumlah Anggota DPRD yang tidak hadir :

1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	: 2 Orang;
2. Fraksi PDI Perjuangan maPAN	: 1 Orang;
3. Fraksi Partai NasDem	: 1 Orang;
4. Fraksi Partai GERINDRA	: 3 Orang;
5. Fraksi Partai Demokrat	: - Orang;
6. Fraksi Partai Golongan Karya	: 4 Orang;
7. Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera	: 1 Orang;
Jumlah	: 12 Orang

Yaitu :

- 1. Suhari, S.H.
- 2. Mahfut Arifin, S.Sos.
- 3. dr. Burhanudin
- 4. Sunarto, S.Pd.
- 5. Eka Rekno Setyani, S.H.
- 6. Ghuftron Ridlo'i
- 7. Imam Mustofa
- 8. Moh. Komarudin, S.Ag., M.Si.
- 9. Ayatullah Ali Syari'ati. S.H.
- 10. Kateni, S.H.
- 11. Muryanto, S.IP.
- 12. Udin Irchamna

Eksekutif yang hadir :

1. Hj. Lisdyarita, S.H.	: Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo;
2. AKP Catur Juli Hermawan	: Kepala Kepolisian Resor Ponorogo diwakilkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Kota Ponorogo;
3. Capten Czi Hadi Eko	: Komandan Komando Distrik Militer 08/02 diwakilkan oleh Komandan Rayon Militer 09 Balong;
4. Hirawan	: Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Ponorogo;
5. Dr. Drs. H. Agus Pramono, S.E., M.M.	: Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo;
6. Dewi W.H.	: Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo;
7. Seni	: Staf Ahli Bupati Ponorogo Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia Kabupaten Ponorogo;

8. Sri B. Yuniarsih	: Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo;
9. Luhur A.	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ponorogo;
10. Jajak A.P.	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo;
11. Bambang S.	: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ponorogo;
12. Tri Susilo	: Inspektorat Kabupaten Ponorogo;
13. Imam Muslih	: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo;
14. Edi Kusnanto	: Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo;
15. Enggar Tri	: RSUD Bantarangin Kabupaten Ponorogo;
16. Arief	: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo;
17. Henry	: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo;
18. Sari W.	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo;
19. Etik M.	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo;
20. Toto Basuki	: Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo;
21. Mulardhi	: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo;
22. Sapto	: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo;
23. Budi Jatmoko	: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ponorogo;
24. Suwanto	: Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo;
25. Eko Bagus P.	: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ponorogo;
26. Marjono	: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo;
27. Soegeng P.	: Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo;
28. Indra Aji	: Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo;
29. Citra	: Bagian Tata Pemerintah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo;
30. Joko Setyo J.	: Kecamatan Babadan;
31. Nurdi	: Kecamatan Kauman;
32. Yudi Sujianto	: Kecamatan Siman;
33. Luki E.	: Kecamatan Jenangan;
34. Tiera Sulistyarni	: Kecamatan Ngebel;

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 35. Wahyudi | : Kecamatan Pudak; |
| 36. Mularto | : Kecamatan Sawoo; |
| 37. Sriyani | : Kecamatan Pulung; |
| 38. Diana Herawati | : Kecamatan Sambit; |
| 39. Bambang K. | : Kecamatan Mlarak; |
| 40. Suratman | : Kecamatan Ngrayun; |
| 41. Ary Wahyudi B.P | : Kecamatan Slahung; |
| 42. Lilis S. | : Kecamatan Bungkal. |

PEMBAWA ACARA :

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Yth. Sdr. Bupati Ponorogo yang pada kesempatan kali ini diwakilkan oleh Wakil Bupati Ponorogo Ibu Hj. Lisdyarita, S.H.

Yang Saya Hormati. Sdr. FORKOPIMDA Kab. Ponorogo

Yang Saya Hormati Pimpinan DPRD;

Yang Saya Hormati Anggota DPRD;

Yang Saya Hormati Sdr. Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Perangkat Daerah dan Camat;

Yang Saya Hormati Hadirin serta Undangan yang berbahagia ...

Sebelum Rapat Paripurna DPRD pada hari ini dibuka, marilah bersama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, untuk itu hadirin dimohon berdiri.....

.....**MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA**.....

(Selesai menyanyikan lagu Indonesia Raya)

Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Pimpinan Rapat.

.....**MENGHENINGKAN CIPTA**.....

Hadirin disilahkan duduk kembali.

Hadirin yang kami hormati, acara berikutnya pembacaan daftar hadir oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo, kepada yang bertugas dipersilahkan...

(Daftar hadir DPRD dibacakan oleh Kristanta, S.H., M.T.)

Kristanta, S.H., M.T. (Kepala Bagian Persidangan) :

Daftar Hadir Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo Dengan Acara :

“ PENYAMPAIAN PENGANTAR NOTA KEUANGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (P-APBD) KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2025. ”

Daftar hadir Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo :

Hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 :

Jumlah Anggota DPRD	45 orang
Hadir	33 orang
Tidak Hadir	12 orang

Dengan Keterangan sebagai berikut,

1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	: Jumlah	8 orang	
	Hadir	6 orang	
	Tidak hadir	2 orang, dengan keterangan sbb	
	1. Suhar, S.H.		IJIN
	2. Mahfut Arifin, S.Sos.		IJIN
2. Fraksi PDI Perjuangan maPAN	: Jumlah	10 orang	
	Hadir	9 orang	
	Tidak hadir	1 orang, dengan keterangan sbb :	
	1. dr. Burhanudin		IJIN
3. Fraksi Partai Nasdem	: Jumlah	7 orang	
	Hadir	6 orang	
	Tidak Hadir	1 orang, dengan keterangan sbb :	
	1. Sunarto, S.Pd.		IJIN
4. Fraksi Partai GERINDRA	: Jumlah	6 orang	
	Hadir	3 orang	
	Tidak hadir	3 orang, dengan keterangan sbb :	
	1. Eka Rekno Setyani. S.H.		IJIN
	2. Gufron Ridlo'i		TK
	3. Imam Mustofa		TK
5. Fraksi Partai Demokrat	: Jumlah	5 orang	
	Hadir	5 orang	
	Tidak hadir	- orang, dengan keterangan sbb :	
	LENGKAP		

6. Fraksi Partai Golongan Karya : Jumlah 5 orang
Hadir 1 orang
Tidak hadir 4 orang, dengan keterangan sbb :
1. Moh. Komarudin, S.Ag., M.Si. IJIN
2. Ayatulloh Ali Syari'ati, S.H. IJIN
3. Kateni, S.H. TK
4. Muryanto, S.IP. TK
7. Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera : Jumlah 4 orang
Hadir 3 orang
Tidak hadir 1 orang, dengan keterangan sbb :
1. Udin Irchamna IJIN

Pembacaan selesai

Hadirin yang kami hormati, berikut pembacaan Doa yang akan dibawakan oleh Sdr. Ridho Wari Priambodho kepada yang bertugas disilahkan

.....Pembacaan Doa.....

(Doa dibawakan oleh Ridho Wari Priambodho)

PEMBAWA ACARA :

Hadirin yang kami hormati, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo dengan acara :

“ PENYAMPAIAN PENGANTAR NOTA KEUANGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (P-APBD) KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2025. ”

Hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 dimulai. Pimpinan Rapat membuka Rapat Paripurna, Yang Terhormat Bapak Dwi Agus Prayitno, S.H., M.Si. disilahkan.....

PIMPINAN RAPAT :

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yth. Sdr. Bupati Ponorogo yang pada kesempatan kali ini diwakilkan oleh Wakil Bupati Ponorogo Ibu Hj. Lisdyarita, S.H.;

Yang Saya Hormati. Sdr. FORKOPIMDA Kab. Ponorogo;

Yang Saya Hormati Pimpinan DPRD;

Yang Saya Hormati Anggota DPRD;

Yang Saya Hormati Sdr. Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Perangkat Daerah dan Camat;

Yang Saya Hormati Hadirin serta Undangan yang berbahagia.

Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita sekalian dapat bersama-sama menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo pada hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat, tanpa kurang suatu apa pun.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, suri teladan umat sepanjang masa, yang syafaatnya sangat kita harapkan kelak di Yaumul Qiyamah. Aamiin yaa Rabbal 'Aalamiin ...

Hadirin Rapat Paripurna yang saya hormati

Dalam kesempatan yang berbahagia ini pula, izinkan saya atas nama Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo menyampaikan ucapan syukur dan terima kasih atas selesainya proses renovasi Ruang Rapat Paripurna DPRD. Setelah kurang lebih tiga bulan kita menjalani rapat-rapat penting di Ruang Rapat Lt.2 Gedung Bappeda Litbang dan sempat juga memakai Pendopo Agung Kabupaten Ponorogo. *Alhamdulillah* pada hari ini kita kembali menempati Ruang Rapat Paripurna yang telah direnovasi dengan tampilan yang lebih representatif, nyaman, dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedewanan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bupati Ponorogo, Sekretaris Daerah serta seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam proses renovasi ini, sehingga dapat diselesaikan sesuai jadwal dan dengan hasil yang membanggakan. Semoga dengan fasilitas yang lebih baik ini, kita semakin termotivasi untuk menjalankan amanah rakyat secara lebih maksimal dan profesional.

Hadirin Rapat Paripurna yang saya hormati, bahwa berdasarkan:

1. Pasal 317 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka perlu menetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan menuangkannya dalam suatu Peraturan daerah.
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia **Nomor 900.1.1/640/SJ** tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, ditetapkan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota segera mengajukan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama, dilaksanakan pada minggu pertama bulan Juli Tahun 2025.
3. Surat Bupati Ponorogo Nomor **900.1/KH/1640/405.24/2025** tanggal 20 Juni 2025 perihal Usul Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2025.

Berpedoman pada hal tersebut serta sesuai dengan Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Ponorogo maka agenda rapat paripurna pada hari ini adalah **PENYAMPAIAN PENGANTAR NOTA KEUANGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2025.**

Bahwa sesuai dengan Daftar Hadir yang telah dibacakan oleh Sekretariat DPRD dan berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Ponorogo Pasal 138 dan Pasal 139 ayat 1 (satu) huruf (c), maka rapat telah memenuhi *kuorum*.

Oleh karena itu marilah Rapat Paripurna pada hari ini kita buka bersama-sama dengan bacaan **BASMALLAH...**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM.

(KETUK PALU 3 X) rapat dibuka pukul 11.28 WIB

Rapat saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

Hadirin Rapat Paripurna yang saya hormati,

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen penting dalam upaya menyesuaikan perencanaan anggaran daerah terhadap dinamika kebutuhan pembangunan, perubahan kebijakan nasional, hasil realisasi anggaran pada semester pertama, serta perkembangan kondisi makro ekonomi yang turut memengaruhi pencapaian program dan kegiatan Pemerintah Daerah.

Melalui penyampaian **Pengantar Nota Keuangan** ini, Bupati Ponorogo akan memberikan gambaran umum mengenai usulan perubahan anggaran, yang mencakup antara lain:

- Asumsi makro ekonomi terkini,
- Capaian realisasi anggaran pada semester pertama,
- Prioritas pembangunan daerah yang disesuaikan, serta
- Implikasi keuangan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan ke depan.

Penyampaian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses perencanaan anggaran yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Ini menjadi landasan awal yang penting bagi kita semua untuk melanjutkan pembahasan perubahan APBD secara lebih mendalam dan terarah.

Untuk itu, dengan hormat kami persilakan Bupati Ponorogo yang hari ini diwakilkan oleh Ibu Wakil Bupati Ponorogo, Ibu Hj. Lisdyarita, S.H. untuk menyampaikannya. Dipersilakan ...

(Setelah Bupati Selesai Menyampaikan)

(Lampiran I)

Disampaikan terimakasih kepada Saudari Wakil Bupati Ponorogo yang telah menyampaikan sambutannya.

Hadirin Rapat Paripurna yang saya hormati,

Sebagaimana kita ketahui bersama, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Ponorogo bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Ponorogo telah melaksanakan proses pembahasan

terhadap **Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025** secara intensif, menyeluruh, dan penuh tanggung jawab.

Pembahasan tersebut mencakup evaluasi terhadap asumsi dasar ekonomi makro, proyeksi pendapatan daerah, arah dan kebijakan belanja, serta penyesuaian terhadap prioritas pembangunan dan plafon anggaran sementara. Semua ini didasarkan pada kondisi aktual serta kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Seluruh rangkaian pembahasan dilaksanakan dengan tetap berpedoman pada arah kebijakan pembangunan daerah, memperhatikan kapasitas keuangan daerah, serta mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat Kabupaten Ponorogo yang semakin dinamis. Berbagai saran, masukan, dan catatan strategis yang muncul selama proses pembahasan menjadi bagian penting dalam penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah, dan semuanya telah dituangkan secara lengkap dalam Laporan Badan Anggaran.

Untuk itu, kami persilakan kepada salah satu Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Ponorogo untuk menyampaikan laporan dimaksud. Dipersilahkan...

(Setelah Juru Bicara Banggar Selesai Menyampaikan Laporan)

(Lampiran II)

Terima kasih kami sampaikan kepada Saudari Evi Dwitasari, S.Sos. selaku Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Ponorogo yang telah menyampaikan laporannya.

Hadirin Rapat Paripurna yang kami hormati,

Selanjutnya, perlu kami informasikan bahwa Rangkaian Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo berikutnya akan dilaksanakan besok hari **Rabu, tanggal 25 Juni 2025, dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Ponorogo terhadap Usul Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2025.**

Kami menyadari bahwa jadwal kegiatan ini bersinggungan dengan rangkaian acara Grebeg Suro, yang merupakan agenda budaya dan spiritual tahunan masyarakat Ponorogo. Oleh karena itu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila pelaksanaan rapat ini sedikit mengganggu kelancaran kegiatan tersebut.

Namun demikian, perlu kami sampaikan bahwa agenda ini telah disusun dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan arahan dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia **Nomor 900.1.1/640/SJ** tanggal 11 Februari 2025, terkait dengan tahapan dan batas waktu pembahasan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

PENUTUP

Hadirin Rapat Paripurna yang saya hormati

Seluruh rangkaian agenda Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo pada hari ini telah kita laksanakan dengan tertib dan berjalan sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan. Sebagai pimpinan rapat, kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan sidang ini tentu tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan, baik dalam penyampaian maupun dalam pengelolaan jalannya rapat. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Akhir kata, marilah kita tutup Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo pada hari ini dengan **BIQAULI TAHMID, HAMDALLAH...**

ALHAMDULILLAH RABBIL ‘ALAMIN.

XXX (KETUK PALU 3 KALI) rapat ditutup pukul 12.07 WIB

WALLAAHUL AL-MUWAFIQ ILAA AOWAMI AT-THARIQ

WASSALAMU’ALAIKUM WARAHMATULLAAH WA BARAKAATUH.

Acara kami kembalikan ke pembawa acara.

PEMBAWA ACARA :

Hadirin yang kami hormati, marilah bersama menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Untuk itu hadirin dimohon berdiri.....

.....**MENYANYIKAN LAGU BAGIMU NEGERI**.....

(Selesai menyanyikan lagu Bagimu Negeri)

Hadirin disilahkan duduk kembali.

Hadirin yang kami hormati, demikian tadi telah kita ikuti bersama seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo dengan acara :

“PENYAMPAIAN PENGANTAR NOTA KEUANGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (P-APBD) KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2025.”

Atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih, sekian dari kami.

Wabillahi taufik wal hidayah

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pimpinan Rapat,

ttd.

DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si.

Ponorogo, 24 Juni 2025

Sekretaris Rapat :
Sekretaris DPRD Kab. Ponorogo

ttd.

Drs. JOKO WASKITO, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19680506 198809 1 001

SALINAN

LAMPIRAN I

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PONOROGO**



RISALAH

RAPAT PARIPURNA

DPRD KABUPATEN PONOROGO

MASA SIDANG III

TAHUN SIDANG 2024 – 2025

Selasa, 24 Juni 2025

**SAMBUTAN BUPATI PONOROGO TENTANG
PENGANTAR NOTA KEUANGAN
RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PONOROGO
TAHUN ANGGARAN 2025**



BUPATI PONOROGO

PENGANTAR NOTA KEUANGAN RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2025

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

- Yth Sdr.** Ketua, Para Wakil Ketua Dan Para Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo;
- Sdr.** Rekan-Rekan Anggota Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Ponorogo;
- Sdr.** Wakil Bupati Ponorogo;
- Sdr.** Sekretaris Daerah Beserta Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo; serta
- Bapak/Ibu Undangan Yang Saya Hormati Dan Saya Banggakan.

Perkenankanlah pada kesempatan ini, saya mengajak kepada hadirin sekalian untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga pada hari ini Selasa, 24 Juni 2025 kita dapat menghadiri rapat paripurna DPRD dalam rangka penyampaian Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Sholawat dan salam, semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, kepada seluruh keluarga, kerabat, sahabat dan segenap umatnya. Aamiin.

Sdr. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD serta Hadirin yang saya hormati,

Proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 ini, telah diawali dengan Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS antara Pemerintah Daerah dan DPRD pada tanggal 12 Juni 2025 yang lalu. Atas dasar Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara tersebut, Kepala Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Dan Anggaran yang merupakan bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa dalam Penyusunan Perubahan APBD, penganggaran pengeluaran daerah harus sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup. Memperhatikan ketentuan dimaksud, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 ini telah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, termasuk rencana penerimaan yang berasal

dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Disamping itu, beberapa hal yang dijadikan dasar dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 adalah adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka makro ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas, keadaan yang menyebabkan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran Sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan atau penambahan kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja dan juga perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Selanjutnya kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diarahkan untuk menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, termasuk mengembangkan sektor-sektor potensial yang selama ini belum optimal pengelolaannya. Optimalisasi peningkatan pendapatan daerah terhadap jenis dan obyek pendapatan, dilakukan dengan tidak memberatkan masyarakat dan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Adapun kebijakan belanja daerah Kabupaten Ponorogo pada Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 tetap memperhatikan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan masing-masing perangkat daerah yang telah disesuaikan dalam kodefikasi, klasifikasi dan

nomenklatur baru yang telah dimutakhirkan, serta mempedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, disusun secara elektronik dan terintegrasi mulai tahapan perencanaan sampai dengan penganggaran, dengan menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

Sdr. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD serta Hadirin yang saya hormati,

Selanjutnya sekilas saya sampaikan Ringkasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut:

A. Kelompok Pendapatan Daerah

Dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan bertambah sebesar Rp. 53.712.446.875,60 (***Lima Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Dua Belas Juta Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Koma Enam Puluh Rupiah***) atau naik sebesar 2,20% dari Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 2.437.789.518.782,00 (***Dua Triliun***

Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) menjadi sebesar Rp.2.491.501.965.657,60 (***Dua Triliun Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Miliar Lima Ratus Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Koma Enam Puluh Rupiah)***).

Pendapatan Daerah tersebut terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah, dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan bertambah sebesar Rp. 36.981.217.782,60 (***Tiga Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Koma Enam Puluh Rupiah)***) atau naik sebesar 8,01 % dari Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.461.658.942.875,00 (***Empat Ratus Enam Puluh Satu Miliar Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah)***) menjadi sebesar Rp.498.640.160.657,60 (***Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Empat Puluh Juta Seratus Enam Puluh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Koma Enam Puluh Rupiah)***).

2. Pendapatan Transfer, dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan bertambah sebesar Rp.16.731.229.093,00 (***Enam Belas Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan***

Ribu Sembilan Puluh Tiga Rupiah) atau naik sebesar 0,85 % dari Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.1.976.130.575.907,00 (**Satu Triliun Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Miliar Seratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tujuh Rupiah**) menjadi sebesar Rp.1.992.861.805.000,00 (**Satu Triliun Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Ribu Rupiah**).

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dianggarkan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah)

B. Belanja Daerah

Belanja Daerah dalam Perubahan APBD Tahun 2025 direncanakan bertambah sebesar Rp.239.130.769.414,84 (**Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Miliar Seratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Empat Belas Koma Delapan Puluh Empat Rupiah**) atau naik 10,03 % dari Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.2.384.774.495.382,00 (**Dua Triliun Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah**) menjadi sebesar Rp.2.623.905.264.796,84 (**Dua Triliun Enam Ratus Dua Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Koma Delapan Puluh Empat Rupiah**) diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan

pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, terdiri atas Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan, Unsur Kewilayahan Dan Unsur Pemerintahan Umum.

Belanja Daerah tersebut terdiri dari :

1. Belanja Operasi, dalam Perubahan APBD Tahun 2025 ini direncanakan bertambah sebesar Rp.40.168.154.821,05 (***Empat Puluh Miliar Seratus Enam Puluh Delapan Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Satu Koma Nol Lima Rupiah***) atau naik 2,28 % dari Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.1.764.083.879.462,00 (***Satu Triliun Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Miliar Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dua Rupiah***) menjadi sebesar Rp.1.804.252.034.283,05 (***Satu Triliun Delapan Ratus Empat Miliar Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Puluh Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Koma Nol Lima Rupiah***) dengan perincian:

a. **Belanja Pegawai**, sebesar Rp.1.139.059.322.263,90 (***Satu Triliun Seratus Tiga Puluh Sembilan Miliar Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tiga Koma***

Sembilan Puluh Rupiah) yang direncanakan untuk mencukupi kebutuhan belanja gaji dan tunjangan ASN, termasuk kebutuhan belanja gaji PNS bulan ketiga belas dan keempat belas, dengan *accress* sebesar 2,5%; tambahan penghasilan ASN sesuai dengan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya untuk menganggarkan Pemberian Insentif Pajak Dan Retribusi, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, CPNS dan PPPK, kemudian Untuk Membayar Tunjangan Profesi Guru, Serta Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan, Dan Belanja Honorarium Pengelola Keuangan; Gaji Dan Tunjangan DPRD, Serta Gaji Dan Tunjangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

- b. **Belanja Barang Dan Jasa**, sebesar Rp.586.637.146.408,15 (**Lima Ratus Delapan Puluh Enam Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus Delapan Koma Lima Belas Rupiah**) untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga serta pemberian honor untuk tenaga teknis kegiatan Non ASN.

- c. **Belanja Bunga**, sebesar Rp.9.208.526.611,00 (***Sembilan Miliar Dua Ratus Delapan Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Sebelas Rupiah***) untuk pembayaran biaya bunga pinjaman PEN kepada PT. SMI dan pembayaran cicilan dan bunga pinjaman kepada PT. Bank Jatim.
- d. **Belanja Subsidi**, sebesar Rp.37.220.000,00 (***Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah***) digunakan untuk operasi pasar murah.
- e. **Belanja Hibah**, sebesar Rp.62.142.559.000,00 (***Enam Puluh Dua Miliar Seratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah***) digunakan untuk pemberian bantuan untuk kegiatan yang menunjang urusan Pemerintah Daerah, yaitu Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat, Hibah Kepada Badan, Lembaga Dan Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia, serta Hibah Kepada Partai Politik.
- f. **Belanja Bantuan Sosial**, sebesar Rp.7.167.260.000,00 (***Tujuh Miliar Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah***) antara lain dianggarkan untuk pemberian Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Individu, dan Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Lembaga Non Pemerintahan (***Bidang Pendidikan, Keagamaan Dan Bidang Lainnya***).

2. Belanja Modal, dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan bertambah sebesar Rp.178.847.632.986,79 (***Seratus Tujuh Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Koma Tujuh Puluh Sembilan Rupiah***) atau naik 89,02 % dari Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.200.905.515.115,00 (***Dua Ratus Miliar Sembilan Ratus Lima Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Seratus Lima Belas Rupiah***) menjadi sebesar Rp.379.753.148.101,79 (***Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Seratus Satu Koma Tujuh Puluh Sembilan Rupiah***) digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan asset tetap dan asset lainnya yang memiliki manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, yang terdiri dari :

- a. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin, sebesar Rp.65.294.228.087,79 (***Enam Puluh Lima Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Puluh Tujuh Koma Tujuh Puluh Sembilan Rupiah***).
- b. Belanja Modal Gedung Dan Bangunan, sebesar Rp.66.660.477.553,00 (***Enam Puluh Enam Miliar Enam Ratus Enam Puluh Juta Empat Ratus Tujuh***

Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah).

c. Belanja Modal Jalan, Jaringan Dan Irigasi sebesar Rp.241.952.632.762,00 (***Dua Ratus Empat Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Rupiah).***

d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, sebesar Rp.5.063.349.699,00 (***Lima Miliar Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah)*** Dan

e. Belanja Modal Aset Lainnya, sebesar Rp.782.460.000,00 (***Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).***

3. Belanja Tidak Terduga, dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan bertambah sebesar Rp.4.114.314.107,00 (***Empat Miliar Seratus Empat Belas Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Seratus Tujuh Rupiah)*** atau naik 54,83% dari Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.7.504.402.799,00 (***Tujuh Miliar Lima Ratus Empat Juta Empat Ratus Dua Ribu Tujuh ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah)*** menjadi sebesar Rp.11.618.716.906,00 (***Sebelas Miliar Enam Ratus***

Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Sembilan Ratus Enam Rupiah) dianggarkan untuk belanja yang sifatnya tidak dapat direncanakan seperti adanya bencana alam, bencana sosial atau kepentingan sejenis dengan peruntukan membiayai kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak berulang atau tidak diharapkan berulang untuk menanggulangi bencana alam maupun bencana sosial.

4. Belanja Transfer, dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan bertambah sebesar Rp.16.000.667.500,00 (***Enam Belas Miliar Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah***) atau naik 3,88 % dari Belanja Transfer Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.412.280.698.006,00 (***Empat Ratus Dua Belas Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Enam Rupiah***) menjadi sebesar Rp.428.281.365.506,00 (***Empat Ratus Dua Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Enam Rupiah***) terdiri atas Belanja Bagi Hasil Dan Belanja Bantuan Keuangan.

Sdr. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD serta Hadirin yang saya hormati,

Selanjutnya, untuk pos **Kelompok Pembiayaan**, pada jenis **Penerimaan Pembiayaan Daerah**, dalam Perubahan APBD

Tahun Anggaran 2025 direncanakan bertambah sebesar Rp.187.501.655.872,24 (***Seratus Delapan Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Koma Dua Puluh Empat Rupiah***) atau naik 62.500,55 % dari Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.300.000.000,00 (***Tiga Ratus Juta Rupiah***) menjadi sebesar Rp.187.801.655.872,24 (***Seratus Delapan Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Koma Dua Puluh Empat Rupiah***) meliputi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA), Penerimaan Pinjaman Daerah dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah.

Sedangkan pada jenis **Pengeluaran Pembiayaan** dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan bertambah sebesar Rp.2.083.333.333,00 (***Dua Miliar Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah***) atau naik 3,91 % dari Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.53.315.023.400,00 (***Lima Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Lima Belas Juta Dua Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah***) menjadi sebesar Rp.55.398.356.733,00 (***Lima Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah***) direncanakan dialokasikan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

Sehingga didapatkan **Pembiayaan Netto** sebesar Rp.132.403.299.139,24 (***Seratus Tiga Puluh Dua Miliar Empat Ratus Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Seratus Tiga Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Empat Rupiah***).

Sdr. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD serta Hadirin yang saya hormati,

Pada kesempatan yang berbahagia dan penuh kebersamaan ini, tak lupa saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua, Para Wakil Ketua Dan Seluruh Anggota DPRD yang telah memberikan saran dan masukan baik terkait Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Saran dan masukan selanjutnya tetap saya harapkan demi terselesainya pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut.

Demikian Pengantar Nota Keuangan Perubahan APBD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2025, perangkaan dan penjelasan yang lebih rinci dapat dilihat pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang telah saya sampaikan sebagai bahan pembahasan pada rapat-rapat selanjutnya.

Semoga Allah Subhanahu Wata'ala senantiasa memberikan bimbingan dan hidayahNya kepada kita semua, sehingga mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dalam mewujudkan Ponorogo Hebat.

Sekian, Terima Kasih.

Wabillahi Taufik Wal Hidayah, Ihdinash Shirathal Mustaqiim

Wassalamu' Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PONOROGO,
BUPATI PONOROGO

ttd.

H. SUGIRI SANCOKO

SALINAN

LAMPIRAN II

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PONOROGO**



R I S A L A H

RAPAT PARIPURNA

DPRD KABUPATEN PONOROGO

MASA SIDANG III

TAHUN SIDANG 2024 – 2025

Selasa, 24 Juni 2025

**PENDAPAT BADAN ANGGARAN (BANGGAR) DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PONOROGO ATAS RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO
PENDAPAT BADAN ANGGARAN (BANGGAR) DPRD KABUPATEN PONOROGO
ATAS
RAPERDA KABUPATEN PONOROGO
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

A. UMUM

1. Memperhatikan Surat Bupati Ponorogo 20 Juni 2025 Nomor : 900.1/KH/1640/405.24/2025 perihal Usul Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
2. Memperhatikan tentang landasan hukum Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
3. Memperhatikan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo.
4. Memperhatikan tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ponorogo.
5. Memperhatikan tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran APBD Kabupaten Ponorogo Tahun 2025.
6. Memperhatikan Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2025.
7. Hasil rapat antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo Tanggal 23 Juni 2025.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perubahan APBD dilakukan untuk mengakomodasi perubahan pendapatan daerah, baik yang meningkat maupun menurun, serta perubahan kebutuhan belanja yang mungkin timbul akibat situasi tak terduga atau perubahan prioritas;

2. Perubahan APBD juga bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran dengan cara mengalokasikan kembali dana ke program dan kegiatan yang lebih mendesak atau memiliki dampak yang lebih besar;
3. Perubahan APBD dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembiayaan program kegiatan yang relevan dan efektif;
4. Perubahan APBD dapat diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan public, seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar lainnya;
5. Perubahan APBD merupakan instrument penting dalam pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan responsive terhadap perubahan kebutuhan dan prioritas pembangunan.

C. RUANG LINGKUP

Meliputi seluruh aspek yang berhubungan dengan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2025 sebagai langkah responsive organisasi pemerintah dalam menangkap perkembangan aspirasi masyarakat (public aspiration), maupun perkembangan lingkungan internal (internal environment) dan lingkungan eksternal (external environment) organisasi dalam satu tahun anggaran. Penyesuaian di tengah perjalanan tahun anggaran terhadap dokumen perencanaan tahunan adalah merupakan konsekwensi logis, namun hal tersebut hahekatnya adalah satu kesatuan sistem perencanaan dan kebijakan daerah, yaqng menyatu dengan APBD sebagai dasar hukum atas realisasi seluruh kegiatan dan program Pemerintah Daerah selama satu tahun anggaran.

A. PENDAPATAN DAERAH.

PENDAPATAN DAERAH DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2025 SEBESAR **RP.2.491.501.965.657,60** (DUA TRILIUN EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH SATU MILIAR LIMA RATUS SATU JUTA SEMBILAN RATUS ENAM PULUH LIMA RIBU ENAM RATUS LIMA PULUH TUJUH KOMA ENAM PULUH RUPIAH). PENDAPATAN TERSEBUT NAIK SEBESAR **Rp.53.712.446.875,60** (LIMA PULUH TIGA MILIAR TUJUH RATUS DUA BELAS JUTA EMPAT RATUS EMPAT PULUH ENAM RIBU DELAPAN RATUS TUJUH PULUH LIMA KOMA ENAM PULUH RUPIAH) ATAU **NAIK SEBESAR 2,20 %** DARI PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 SEBESAR **RP.2.437.789.518.782,00** (DUA TRILIUN EMPAT RATUS TIGA PULUH TUJUH MILIAR TUJUH RATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN JUTA LIMA RATUS DELAPAN BELAS RIBU TUJUH RATUS DELAPAN PULUH DUA RUPIAH) PENDAPATAN TERSEBUT TERDIRI DARI:

1. **PENDAPATAN ASLI DAERAH**

DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2025 SEBESAR **Rp.498.640.160.657,60** (EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN MILIAR ENAM RATUS EMPAT PULUH JUTA SERATUS ENAM PULUH RIBU ENAM RATUS LIMA PULUH TUJUH KOMA ENAM PULUH RUPIAH). PENDAPATAN ASLI DAERAH TERSEBUT NAIK SEBESAR **Rp.36.981.217.782,60** (TIGA PULUH ENAM MILIAR SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH SATU JUTA DUA RATUS TUJUH BELAS RIBU TUJUH RATUS DELAPAN PULUH DUA KOMA ENAM PULUH RUPIAH) ATAU NAIK SEBESAR 8,01 % DARI PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 SEBESAR **RP.461.658.942.875,00** (EMPAT RATUS ENAM PULUH SATU MILIAR ENAM RATUS LIMA PULUH DELAPAN JUTA SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH DUA RIBU DELAPAN RATUS TUJUH PULUH LIMA RUPIAH).

2. **PENDAPATAN TRANSFER**

DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2025 SEBESAR **Rp.1.992.861.805.000,00** (SATU TRILIUN SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH DUA MILIAR DELAPAN RATUS ENAM PULUH SATU JUTA DELAPAN RATUS LIMA RIBU RUPIAH), PENDAPATAN TERSEBUT NAIK SEBESAR **Rp.16.731.229.093,00** (ENAM BELAS MILIAR TUJUH RATUS TIGA PULUH SATU JUTA DUA RATUS DUA PULUH SEMBILAN RIBU SEMBILAN PULUH TIGA RUPIAH) ATAU NAIK SEBESAR 0,85% DARI APBD TAHUN ANGGARAN 2025 SEBESAR **Rp.1.976.130.575.907,00** (SATU TRILIUN SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH ENAM MILIAR SERATUS TIGA PULUH JUTA LIMA RATUS TUJUH PULUH LIMA RIBU SEMBILAN RATUS TUJUH RUPIAH).

3. **LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH** SEBESAR 0,00 (NOL RUPIAH)

B. BELANJA DAERAH.

BELANJA DAERAH DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2025 SEBESAR **Rp.2.623.905.264.796,84** (DUA TRILIUN ENAM RATUS DUA PULUH TIGA MILIAR SEMBILAN RATUS LIMA JUTA DUA RATUS ENAM PULUH EMPAT RIBU TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH ENAM KOMA DELAPAN PULUH EMPAT RUPIAH). BELANJA DAERAH TERSEBUT NAIK SEBESAR **Rp.239.130.769.414,84** (DUA RATUS TIGA PULUH SEMBILAN MILIAR

SERATUS TIGA PULUH JUTA TUJUH RATUS ENAM PULUH SEMBILAN RIBU EMPAT RATUS EMPAT BELAS KOMA DELAPAN PULUH EMPAT RUPIAH) ATAU NAIK 10,03 % DARI BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 SEBESAR **Rp.2.384.774.495.382,00** (DUA TRILIUN TIGA RATUS DELAPAN PULUH EMPAT MILIAR TUJUH RATUS TUJUH PULUH EMPAT JUTA EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH LIMA RIBU TIGA RATUS DELAPAN PULUH DUA RUPIAH) BELANJA DAERAH TERSEBUT TERDIRI DARI:

1. BELANJA OPERASI

SEBESAR **Rp.1.804.252.034.283,05** (SATU TRILIUN DELAPAN RATUS EMPAT MILIAR DUA RATUS LIMA PULUH DUA JUTA TIGA PULUH EMPAT RIBU DUA RATUS DELAPAN PULUH TIGA KOMA NOL LIMA RUPIAH) BERTAMBAH SEBESAR **RP.40.168.154.821,05** (EMPAT PULUH MILIAR SERATUS ENAM PULUH DELAPAN JUTA SERATUS LIMA PULUH EMPAT RIBU DELAPAN RATUS DUA PULUH SATU KOMA NOL LIMA RUPIAH) ATAU NAIK 2,28 % DARI BELANJA OPERASI TAHUN ANGGARAN 2025 SEBESAR **RP.1.764.083.879.462,00** (SATU TRILIUN TUJUH RATUS ENAM PULUH EMPAT MILIAR DELAPAN PULUH TIGA JUTA DELAPAN RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN RIBU EMPAT RATUS ENAM PULUH DUA RUPIAH).

2. BELANJA MODAL

SEBESAR **Rp.379.753.148.101,79** (TIGA RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN MILIAR TUJUH RATUS LIMA PULUH TIGA JUTA SERATUS EMPAT PULUH DELAPAN RIBU SERATUS SATU KOMA TUJUH PULUH SEMBILAN RUPIAH) BERTAMBAH SEBESAR **RP.178.847.632.986,79** (SERATUS TUJUH PULUH DELAPAN MILIAR DELAPAN RATUS EMPAT PULUH TUJUH JUTA ENAM RATUS TIGA PULUH DUA RIBU SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH ENAM KOMA TUJUH PULUH SEMBILAN RUPIAH) ATAU NAIK 89,02 % DARI BELANJA MODAL TAHUN ANGGARAN 2025 SEBESAR **RP.200.905.515.115,00** (DUA RATUS MILIAR SEMBILAN RATUS LIMA JUTA LIMA RATUS LIMA BELAS RIBU SERATUS LIMA BELAS RUPIAH)

3. BELANJA TIDAK TERDUGA

SEBESAR **Rp.11.618.716.906,00** (SEBELAS MILIAR ENAM RATUS DELAPAN BELAS JUTA TUJUH RATUS ENAM BELAS RIBU SEMBILAN RATUS ENAM RUPIAH) BERTAMBAH SEBESAR **Rp.4.114.314.107,00** (EMPAT MILIAR SERATUS EMPAT BELAS JUTA TIGA RATUS EMPAT BELAS RIBU SERATUS TUJUH RUPIAH) ATAU NAIK 54,83% DARI APBD TAHUN ANGGARAN 2025 SEBESAR **Rp.7.504.402.799,00** (TUJUH MILIAR LIMA

RATUS EMPAT JUTA EMPAT RATUS DUA RIBU TUJUH RATUS SEMBILAN PULOUH SEMBILAN RUPIAH)

4. **BELANJA TRANSFER**

SEBESAR **Rp.428.281.365.506,00** (EMPAT RATUS DUA PULUH DELAPAN MILIAR DUA RATUS DELAPAN PULUH SATU JUTA TIGA RATUS ENAM PULUH LIMA RIBU LIMA RATUS ENAM RUPIAH) BERTAMBAH SEBESAR **Rp.16.000.667.500,00** (ENAM BELAS MILIAR ENAM RATUS ENAM PULUH TUJUH RIBU LIMA RATUS RUPIAH) ATAU NAIK 3,88% DARI APBD TAHUN ANGGARAN 2025 SEBESAR **Rp.412.280.698.006,00** (EMPAT RATUS DUA BELAS MILIAR DUA RATUS DELAPAN PULUH JUTA ENAM RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN RIBU ENAM RUPIAH)

C. PEMBIAYAAN DAERAH

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2025 SEBESAR **Rp.187.801.655.872,24** (SERATUS DELPAN PULUH TUJUH MILIAR DELAPAN RATUS SATU JUTA ENAM RATUS LIMA PULUH LIMA RIBU DELAPAN RATUS TUJUH PULUH DUA KOMA DUA EMPAT RUPIAH) YANG MERUPAKAN SILPA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAN PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH SERTA PENERIMAAN KEMBALI PEMBERIAN PINJAMAN KEPADA MASYARAKAT.

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2025 SEBESAR **Rp.55.398.356.733,00** (LIMA PULUH LIMA MILIAR TIGA RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN JUTA TIGA RATUS LIMA PULUH ENAM RIBU TUJUH RATUS TIGA PULUH TIGA RUPIAH) DIPERGUNAKAN UNTUK PEMBAYARAN CICILAN POKOK UTANG YANG JATUH TEMPO.

SEHINGGA DIDAPATKAN **PEMBIAYAAN NETTO** SEBESAR **Rp.132.403.299.139,24** (SERATUS TIGA PULUH DUA MILIAR EMPAT RATUS TIGA JUTA DUA RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN RIBU SERATUS TIGA PULUH SEMBILAN KOMA DUA PULUH EMPAT RUPIAH).

D. SURPLUS/DEFISIT

SETELAH MELIHAT PERUBAHAN PADA SISI PENDAPATAN DAERAH DIBANDINGKAN DENGAN BELANJA DAERAH TERSEBUT TERDAPAT DEFISIT ANGGARAN SEBESAR **Rp.132.403.299.139,24** (SERATUS TIGA PULUH DUA

MILIAR EMPAT RATUS TIGA JUTA DUA RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN RIBU SERATUS TIGA PULUH SEMBILAN KOMA DUA PULUH EMPAT RUPIAH) YANG DITUTUP DARI PEMBIAYAAN NETTO.

E. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan pembahasan oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Ponorogo bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo, pada prinsipnya Raperda Kabupaten Ponorogo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 telah memenuhi kaidah hukum dan layak untuk dibahas dalam rapat-rapat DPRD.

Demikian Hasil harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi yang dapat disampaikan untuk ditindaklanjuti.

Ponorogo, 24 Juni 2025
BADAN ANGGARAN
DPRD KABUPATEN PONOROGO
Ketua,

ttd.

DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si.